



P E N E T A P A N
Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, , Kec/Kab. Buleleng (sesuai surat keterangan domisili),
NIK: 5108065801980001 dalam hal ini memberikan
kuasa kepada ADVOKAT sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, , Kec/Kab. Buleleng, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Sgr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya, untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 3 Juli 2023, Penggugat mengajukan Pemohonan Pencabutan Gugatan secara lisan dengan alasan Kuasa Penggugat akan mencari alamat bertempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV selengkapanya berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV selengkapanya berbunyi : *"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Sgr



- 1) *Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;*
- 2) *Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;*
- 3) *Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;*

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor Register 328/Pdt.G/2023/PN Sgr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 328/Pdt.G/2023/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 328/Pdt.G/2023/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 328/Pdt.G/2023/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, **I Made Bagiarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 5

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Made Oka Sarasmijaya, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Made Oka Sarasmijaya, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp100.000,00
3.	Penggandaan Bekas	Rp40.000,00
4.	Panggilan	Rp16.500,00
5.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6.	PNBP Cabut	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah		<u>Rp236.500,00</u>

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Sgr